

SALINAN dari daftar ketetapan dari KOMISARIS PEMERINTAH

PERSATUAN centeek SEMENTERA.

Koetaradja, 31 Augustus 1949,-

No. 143/K.P.P.S.U.

KOMISARIS PEMERINTAH POESAT
centeek
SEMENTERA CETARA.-

Mempershatikan kembali ketetapan Goebernoer Soematera Oetara di Koetaradja, tanggal 12 Oktober 1948 No. 68/GSO/P/48 tentang pemberian wang bantuan pelajaran kepada T. JACOB bin T. SOELAIMAN, pelajar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fasal 7 dari peraturan pemberian wang bantuan pelajaran, yang termuat dalam ketetapan Wkl. Kepala Djabatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Soematera di Pematang Siantar tanggal 8 Januari 1949 No. 115/A/1/5, permohonan wang bantuan pelajaran harus ditunda setahun sekali oleh yang bersangkutan, dari mana Kami peroleh kesimpulan, bahwa pemberian wang bantuan pelajaran tersebut diatas, berlaku sampai pada akhir satuan pelajaran sadja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan itulah perlu lagi dicabut ketetapan seperti yang berikut;

MEMO TOESKAN:

Menentukan berlakunya pemberian wang bantuan pelajaran kepada :

= T. JACOB bin T. SOELAIMAN =

pelajar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja, yang termuat dalam ketetapan Goebernoer Soematera Oetara di Koetaradja, tanggal 12 Oktober 1948 No. 68/GSO/P/48, sebanyak R 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sebulan, dari 1 OKTOBER 1948 sampai pada akhir tahun pelajaran 1948/1949.-

SALINAN dari ketetapan ini dikirimkan kepada :

1. Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Koetaradja,
2. Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
3. Kepala Djaw. P. P. K. Propinsi Soem. Oetara di Koetaradja, centeek dimaklumi dan tarikannya diberikan kepada yang berkepentingan.-

Sesuai boenjingga dengan daftar ketetapan yang tsb diatas,

A.n. KOMISARIS PEMERINTAH POESAT centeek
SEMENTERA CETARA,

Kepada Jth:
1. Kepala Kantor Pemb. Bend. Negara di-

Koetaradja,
2. Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
3. Kepala Djaw. P. P. K. Prop. S. O. di Koetaradja.-

RESIDEN t/b.
Gentoek belian,
KEPALA ORGANISASI PEMERINTAH,

(Ravel).

SALINAN dari Saftar ketetapan dari KOMISARIS PEMERINTAH POESAT centoek SORMATERA.

Koetaradja, 31 Augustus 1949.-

No. 143 / K.P.P.S.U.

KOMISARIS PEMERINTAH POESAT
centoek
SORMATERA UTARA.-

Memperhatikan kembali ketetapan Goebernoer Soematera di Koetaradja, tanggal 12 Oktober 1948 No. 68/GSO/P/ tentang pemberian wang bantuan pelajaran kepada T. JACOB bin T. SOELAIMAN, pelajar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fasal 7 dari peraturan pemberian wang bantuan pelajaran, yang termuat dalam keputusan Wkl. Kepala Djabatan Pendidikan, Pengajaran dan Keboediannya Propinsi Soematera di Pematang Siantar tanggal 8 Januari 1949 No. 115/A/1/5, permohonan wang bantuan pelajaran harusnya setahuhan sekali oleh yang bersangkutan, dari mana Kamipercaya h kesimpulan, bahwa pemberian wang bantuan pelajaran tersebut diatas, berlakukah sampai pada akhir satuan pelajaran sedja;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan itu, perlu lagi ambil ketetapan seperti yang berikut :

MEMORANDUM:

Menentukan berlakunya pemberian wang bantuan pelajaran kepada :

= T. JACOB bin T. SOELAIMAN =

pelajar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja, yang terdapat dalam ketetapan Goebernoer Soematera Utara di Koetaradja tanggal 12 Oktober 1948 No. 68/GSO/P/48, sebanyak R 75,- (dijumlah lima rupiah) sebulan, dari 1 OKTOBER 1948 pada akhir tahun pelajaran 1948/1949.-

SALINAN dari ketetapan ini dikirimkan kepada :

1. Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Koetaradja,
2. Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
3. Kepala Djaw. P. P. K. Propinsi Soem. Utara di Koetaradja, centoek dimakloeni dan tarikannja diberikan pada yang berkepentingan.-

Sesuai boenjinja dengan daftar ketetapan yang tsb diatas,

A.n. KOMISARIS PEMERINTAH POESAT centoek SORMATERA UTARA,

Kepada jth:
1. Kepala Kantor Pemb. Bend. Negara di Koetaradja,
2. Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
3. Kepala Djaw. P. P. K. Prop. S. O. di Koetaradja.-

S. RESIDEN t/b.
centoek beliau,
KEPALA DRONESEN PEKAWAI,

SALINAN dari Saftar ketetapan dari KOMISARIS PEMERINTAH POESAT OENTOEK SOMBATERA.

Koetaradja, 31 Augustus 1949.-

No.143/K.P.P.S.U.

KOMISARIS PEMERINTAH POESAT
OENTOEK
SOMBATERA UTARA.-

Memperhatikan kembali ketetapan Goeberneur Soematera Utara di Koetaradja, tanggal 12 Oktober 1948 No.68/BSO/P/48 tentang pemberian wang bantuan pelajaran kepada T. JACOB bin T. SOELAIMAN, pelajar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fasal 7 dari peraturan pemberian wang bantuan pelajaran, yang termuat dalam ketetapan Wkl. Kepala Djabatan Pendidikan, Pengajaran dan Neboeda Propinsi Soematera di Pematang Siantar tanggal 8 Januari No.115/A/1/5, permohonan wang bantuan pelajaran tersebut ditolak sekaligus oleh jang bersangkutan, dari mana Kami peroleh kesimpulan, bahwa pemberian wang bantuan pelajaran tersebut diatas, berlaku sampai pada akhir satuan pelajaran sedja;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan itoo, perloe lagi ambil ketetapan seperti jang berikoot;

MENENTOEKAN:

Menentukan berlakuenja pemberian wang bantuan pelajaran kepada :

= T. JACOB bin T. SOELAIMAN =

pelajar pada Sekolah Menengah Atas di Koetaradja, yang termuat dalam ketetapan Goeberneur Soematera Utara di Koetaradja, tanggal 12 Oktober 1948 No.68/BSO/P/48, sebanyak R 75,- (tiga puluh lima roepiah) sebulan, dari 1 OKTOBER 1948 s.d. pada akhir tahun pelajaran 1948/1949.-

SALINAN dari ketetapan ini dikirimkan kepada :

1. Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara di Koetaradja,
2. Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
3. Kepala Djaw. P. P. K. Propinsi Soem. Utara di Koetaradja, oenteuk dimakloemi dan tarikannja diberikan pada jang berkepentingan.-

Sesoeai boenjinja dengan daftar ketetapan jang tsb diatas,

Kepada jth:
1. Kepala Kantor Pemb. Bend. Negara di-

Koetaradja,
2. Kepala Kantor Kas Negara di Koetaradja,
3. Kepala Djaw. P. P. K. Prop. S. O. di Koetaradja.-

A.n. KOMISARIS PEMERINTAH POESAT OENTOEK

SOMBATERA UTARA,

PRESIDEN t.b.

Oenteuk belian,

KEPALA OEROE SAN BEGAWAI,

(Revi).